

BAB V

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Sebagaimana disampaikan pada Bab III tentang Metode Penelitian, bahwa teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam Bab ini akan dikemukakan hasil temuan data yang diperoleh di lapangan berupa hasil wawancara dengan informan dan dokumentasi berupa dokumen-dokumen dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.

Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah dilaksanakan dengan tujuan agar perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya dapat terlaksana dalam menjalankan pembangunan. Dalam pengendalian pembangunan daerah BAPPEDA memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaannya. BAPPEDA bertanggung jawab dalam semua proses pembangunan daerah, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya melaksanakan pengendalian, diperlukan langkah-langkah dalam proses pengendalian agar pengendalian berjalan dengan baik. Pengendalian merupakan sebuah proses sistematis yang secara umum melalui empat langkah yang saling berhubungan.


1.1. Menetapkan Standar

Langkah pertama dalam proses pengendalian menurut Griffin adalah penetapan standar. Dalam melaksanakan pengendalian BAPPEDA Kota Padang bekerja berdasarkan standar yang sudah dirancang dan ditetapkan sesuai dengan

peraturan dan kebutuhan daerah dan negara. Standar atau target inilah yang akan menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari.

Penetapan standar merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah pekerjaan. Penetapan standar menjadi dasar sebuah organisasi dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi pelencengan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Untuk mencapai tujuan serta target yang ingin dicapai, maka diperlukan sebuah standar yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas pada sebuah organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pembangunan daerah, BAPPEDA Kota Padang bekerja berdasarkan standar yang telah dibuat oleh pemerintah pusat yaitu peraturan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.



Hal tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Witta Fitrasari yang menyatakan bahwa :

“BAPPEDA dalam melaksanakan pengendalian berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017, disana semuanya sudah diatur

mulai dari pengendalian pada kebijakannya, pelaksanaannya, sampai pada tahapan evaluasi.¹”

Selanjutnya hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Indra Saputra yang menyatakan bahwa :

“ ...pengendalian pembangunan itu ada perwakonya, tapi dasarnya masih Permendagri 86 Tahun 2017 yang kami gunakan.²”

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah telah diatur standar dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah dimulai dari pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, hingga evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.



1.1.1. Tujuan dan Sasaran

Menurut Ricky W Griffin standar-standar pengendalian bisa sesempit atau seluas level aktivitas yang menjadi objek aplikasinya dan mesti selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas

¹ Wawancara dengan Ibu Witta Fitrasari, ST.MT sebagai Kasubid Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan pada Tanggal 06 Desember 2019

² Wawancara dengan Bapak Indra Saputra, ST.MT,MSc sebagai Kasubid Perencanaan dan pendanaan pada Tanggal 05 September 2019

tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Padang dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama lima tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Padang berdasarkan perumusan indikator sasaran terpilih.

“Sebelum kita melakukan tugas melaksanakan pengendalian, BAPPEDA harus punya tujuannya dulu agar jelas apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Apa yang mau dicapai, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Ini juga sudah diatur dalam permendagri 86, BAPPEDA bekerja berdasarkan itu saja.”³

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pengendalian dilakukan mulai dari pemantauan dan supervisi visi dan misi, strategi dan kebijakan,

³ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rita Engleni, SH, M.Si sebagai Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tanggal 06 Desember 2019

rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah. Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Sesuai aturannya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus berpedoman dari RPJPD dan memperhatikan permasalahan pembangunan di Kota Padang serta visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan sesuai yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih saat itu agar selaras dengan kebutuhan pada saat yang sama.⁴”

Berdasarkan wawancara tersebut penentuan tujuan dan sasaran harus selaras dengan visi dan misi walikota yang sedang menjabat guna terlaksananya pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi.

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : Mewujudkan Kota Padang Sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan, dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya.

MISI	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.	Mewujudkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing Tinggi.	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan
Menjadikan Kota Padang sebagai pusat	Mewujudkan Kota Padang sebagai Pusat	Berkembangnya usaha perdagangan dan industri

⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Yenni Yuliza, ST, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum kota Padang pada tanggal 20 Agustus 2019

perdagangan Wilayah Barat Sumatera.	Kegiatan Perdagangan untuk Wilayah Pantai Barat Sumatera.	
Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.	Mewujudkan Kota Padang sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.	Berkembangnya kota Padang sebagai kota tujuan wisata
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 2. Tercapainya peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. 3. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja dan usaha. 4. Meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat. 5. Berkurangnya penduduk miskin. 6. Meningkatnya produksi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan.
Menciptakan Kota Padang yang aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal	Mewujudkan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola sumber daya air dan drainase perkotaan yang berkualitas. 2. Terciptanya peningkatan sistem pengelolaan persampahan. 3. Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat. 4. Terlaksananya penataan bangunan dan perumahan sesuai

		<p>dengan rencana tata ruang kota.</p> <p>5. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.</p> <p>6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.</p>
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan melayani.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik.	<p>1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi.</p> <p>2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima.</p> <p>3. Terwujudnya budaya integritas.</p>

Sumber : Olahan peneliti 2020


Berdasarkan tabel 5.1 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan visi dan misi yang telah disampaikan, setelah itu dirumuskan tujuan sesuai dengan representasi dari visi dan misi, kemudian ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan untuk menjadi standar dalam melaksanakan pengendalian.

1.1.2. Indikator Kinerja


Perencanaan pembangunan daerah yang baik harus mempunyai program prioritas yang jelas sehingga kegiatan pembangunan daerah dapat difokuskan pada sasaran yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar dampaknya terhadap pembangunan Kota Padang secara keseluruhan akan menjadi lebih optimal,

walaupun dana yang tersedia sangat terbatas. Program prioritas disertai dengan pendanaan (anggaran) yang diperlukan untuk masing-masing program pembangunan daerah serta indikator kinerja hasil (outcome) yang diharapkan akan dapat dicapai dari pelaksanaan program tersebut pada setiap tahun selama periode perencanaan.

Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilalui guna mendapatkan hasil perencanaan yang optimal. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tingkatan pemerintahan yang paling rendah dengan tujuan agar dapat mengetahui hal apa saja yang benar-benar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu pemerintah juga dapat mengetahui permasalahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dalam tahapan proses perencanaan pembangunan tersebut BAPPEDA menangani dan bertanggung jawab di setiap proses yang dilalui.



Gambar 5.1
Proses Perencanaan Pembangunan





Sumber : Olahan Peneliti 2018

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubid Bidang Data dan Informasi BAPPEDA Kota Padang mengenai penyusunan perencanaan pembangunan dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

“karena BAPPEDA menangani semua bidang dalam proses perencanaan pembangunan, setelah ada visi dan misi, kami bisa melempar ke masyarakat apa saja yang dibutuhkan masyarakat yang disesuaikan dengan visi dan misi walikota melalui musrenbang yang nantinya juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD agar sesuai dengan pemerintah, masyarakat dan keadaan yang sedang terjadi.”⁵

⁵ Wawancara yang dilakukan dengan Ade Winata Zaimardi, S.Si, MM sebagai Kasubid Data dan Informasi Bappeda Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2019

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa BAPPEDA Kota Padang melakukan beberapa tahapan yang termasuk dalam proses pengendalian perencanaan pembangunan daerah dalam hal penetapan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan walikota padang yang menyatakan bahwa :

“setelah adanya landasan awal maka dilakukan musrenbang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan OPD yang ada dan dipertanggungjawabkan kepada BAPPEDA untuk pelaksanaannya.”

Program pembangunan daerah dirumuskan sesuai dengan janji Walikota dan Wakil Walikota selama kampanye pemilihan kepala daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Janji Walikota dan Wakil Walikota tersebut kemudian dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, dan sasaran (indikator dan target) pembangunan. Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atas prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh OPD terkait.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab pendahuluan kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta program prioritas strategis daerah dapat disusun secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan hasil aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini program dan kegiatan tersebut diakomodir dalam program pokok menurut kebutuhan dan urusan masing-masing OPD salah satunya Dinas Pekerjaan Umum.

Berikut adalah Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan umum yang sudah di tetapkan pada RPJMD Kota Padang yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019.



Tabel 5.2

**Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun
2015-2019**

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (<i>output/outcome</i>)	Target Kinerja Program dan Kerangka Penganggaran					
			Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran (%)	100	22.741,00	100	27.712,00	100	29.097,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	1.900,00	100	1.585,00	100	1.664,00
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya disiplin aparatur (%)	100	63,00	-	-	100	66,00
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur (%)	100	30,00	100	17,00	100	17,00
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	10,00	100	9,00	100	9,00
6.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			30.988,00		28.822,50		37.726,00
		Panjang jalan (km)	2.313		2.321		2.330	
		Jumlah jembatan (bh)	110,00		111,00		113,00	
		Rasio panjang jalan dengan luas daerah	6,86		6,89		6,91	
		Persentase jalan yang memenuhi kriteria fungsi	58,23		60,41		62,59	
7.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			36.783,00		25.053,99		26.828,00
		Jalan dalam kondisi baik (%)	60,91		63,79		66,61	
		Jembatan dalam kondisi baik (%)	88,30		91,90		92,00	
	Trotoar dalam kondisi baik (%)	45,10		50,30		56,90		
8.	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong			2.725,00		10.846,00		10.846,00
		Luasan kawasan genangan (Ha)	3.303		2.797		2.186	
	Jalan yang dilengkapi drainase (%)	74,90		75,96		77,00		
9.	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bonjong		-	-	-	-	100	970,00
10.	Program Inspeksi, Pengawasan dan			159,00		156,00		156,00
		Identifikasi	22,50		22,50		22,50	

	Monitoring Bidang Ke-PU-an	kebutuhan program dan kegiatan ke-PU-an (%)						
		Pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an (%)	100		100		100	
11.	Program Perencanaan Bidang ke-PU-an			650,00		1.683,00		1.683,00
		Updating data ke-PU-an (%)	100		100		100	
		Penyediaan rencana detail/teknis ke-PU-an (dokumen)	18		8		8	
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			7.000,00		425,00		425,00
		Jumlah alat berat (unit)	8		11		14	
		Jumlah bengkel/workshop (unit)	-		-		1	
		Jumlah alat-alat laboratorium (unit)	4		5		6	
		Operasional dan pemeliharaan alat berat (unit)	8		11		14	
13.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			16.788,00		1.168,75		1.168,00
		Panjang saluran irigasi (km)	74,94		74,94		74,94	
		Sawah yang mendapat irigasi (%)	69,87		74,47		79,07	
		Jumlah daerah irigasi yang belum ditangani (DI)	29		27		21	
		PPSIP (pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dan pemberdayaan P3A (kelompok)	4		4		4	
14.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya			3.975,00		4.050,00		4.425,00
		Jumlah kawasan rawan rusak air (kawasan)	31		25		20	
		Jumlah waduk terbangun (buah)	2		2		3	
		Terpulihkannya kondisi lingkungan dan kualitas sumber daya air (kawasan)	-		2		4	
15.	Program Peningkatan Daya Saing Kota			7.750,00		7.582,00		7.582,00
		Jumlah lampu penerangan jalan umum (unit)	26.190		27.162		28.787	
		Penerangan jalan umum kondisi nyala (unit)	21.785		23.852		25.842	
		Jumlah lampu penerangan jembatan	65,00		69,00		74,00	

		(paket)						
		Lampu penerangan jembatan kondisi baik (%)	72,31		76,81		81,08	
		Jumlah lampu penerangan taman (unit)	31,00		33,00		37,00	
		Lampu penerangan taman kondisi baik (%)	54,84		63,64		72,97	
6.	Program Pengembangan Perumahan			38.338,00		35.706,04		35.706,04
		Jalan lingkungan kondisi baik (%)	51,30		59,41		67,53	
		Panjang jalan lingkungan kondisi baik (Km)	340,71		394,64		448,57	
7.	Program Lingkungan sehat perumahan			4.784,49		4.306,00		4.306,00
		Luas kawasan kumuh (Ha)	196,50		165,06		132,05	
		Cakupan layanan air minum (%)	65		68		71	
		Jumlah kawasan rawan air minum (kawasan)	81		69		59	
		Jumlah kawasan rawan sanitasi (kawasan)	124		107		87	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang tahun 2014 - 2019

Dari program prioritas yang sudah ditentukan dan dirumuskan dengan proses-proses dan tahapannya akan tetapi tidak dapat menampung seluruh keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dilihat dari wawancara berikut :

“dari hasil musrembang biasanya masyarakat banyak mengusulkan poin-poin yang sekiranya bisa dijadikan program prioritas pada periode ini, akan tetapi kita tidak bisa menampung semuanya. Hanya poin-poin yang dirasa urgent dan sesuai dengan visi dan misi walikota saja yang kita prioritaskan. Mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya bisa dilaksanakan pada periode selanjutnya.”⁶

Keadaan ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala seksi Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum kota Padang yang menyatakan bahwa:

⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Indra Saputra ST, MT, M.Si sebagai Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Padang pada tanggal 05 September 2019

“sebenarnya banyak kebutuhan kita yang ada, tapi ya balik lagi kita harus sesuai dengan visi dan misi walikota terpilih dan keadaan yang sangat kita butuhkan yang perlu penanganan cepat dalam jangka waktu terdekat selain itu kita juga harus mempertimbangkan pendanaan apakah mencukupi atau tidak untuk pelaksanaannya. Seperti perlunya pembangunan jalan di suatu tempat akan tetapi ada yang lebih perlu seperti pembangunan jembatan yang rusak yang dilalui banyak orang setiap harinya, maka itu didahulukan.”⁷

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwasannya tidak semua kebutuhan masyarakat yang dikumpulkan melalui musrembang yang dapat dipenuhi untuk dijadikan program prioritas hanya kebutuhan – kebutuhan yang sesuai dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih serta kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani yang menjadi program prioritas pada periode tersebut.

1.2. Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam proses pengendalian menurut Griffin adalah mengukur kinerja. Pengukuran kinerja merupakan aktivitas konstan dan kontinu yang dilakukan BAPPEDA agar pengendalian menjadi efektif. BAPPEDA menerima laporan kinerja dari setiap OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk kemudian dilihat dan dievaluasi bersama bagaimana kinerja yang sudah dilakukan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah diletakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah

⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tri Oksas,ST sebagai Kepala Seksi Perencanaan Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2019

masukkan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

1.2.1. Kualitas

Kualitas adalah bagaimana mutu dari output kinerja dilakukan, atau dapat disebut juga dengan keberhasilan hasil kerja. Kualitas dapat dilihat dari kesesuaian kinerja dengan standar yang sudah ditetapkan. Indikator ini sangat penting untuk kemajuan ataupun kemunduran kinerja yang dilakukan oleh sebuah organisasi.

Dalam pelaporan hasil kinerja BAPPEDA melakukan pengukuran kinerja terhadap dinas Pekerjaan Umum dengan cara melihat hasil dari tingkat capaian kinerja apakah sudah sesuai, tinggi, atau rendah dari target yang ditentukan. Selain itu kemudian diukur parameter kerjanya. Dimana berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasub. Bagian Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang menyatakan bahwa:

“setiap tahunnya itu ada penilaian yang dilakukan berdasarkan pelaporan-pelaporan hasil kinerja setiap tahunnya. Ini berfungsi untuk kita bisa melihat sudah sejauh mana OPD melakukan tugasnya, apakah ada penyimpangan-penyimpangan, atau adanya keterlambatan itu dapat dilihat dari penilaian ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti melakukan pengolahan data berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang di setiap tahunnya dalam periode RPJMD 2014-2019 yang mendapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 5.3
Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang

No	Tahun	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja		Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	
		Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1.	2014	80,75%	71.01%	Tinggi	Sedang
2.	2015	89.19%	63.53%	Tinggi	Rendah
3.	2016	99.59%	94.81%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber : Olahan peneliti berdasarkan LKPJ Walikota Padang

Parameter Capaian Kinerja	
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan Tabel 5.3 dapat dilihat bahwa realisasi fisik tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum memiliki kenaikan. Baik dari segi realisasi fisik maupun realisasi Keuangannya. Dimulai dari tahun 2014 yang memiliki kriteria realisasi fisik tinggi dan meningkat di setiap tahunnya sehingga memiliki kriteria realisasi fisik sangat tinggi.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dalam hasil wawancara berikut:

“kami melakukan kerja kami dengan baik, dan sesuai dengan perencanaan. Setiap tahunnya akan diadakan penilaian terhadap kinerja setiap OPD dan kami memiliki nilai yang baik untuk itu.”⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum Melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga mendapatkan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwasanya tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dikatakan baik karena memiliki realisasi fisik dengan kriteria penilaian realisasi kinerja yang rata – rata dinilai sangat tinggi.

1.2.2. Kuantitas

Kualitas adalah bagaimana jumlah hasil kerja atau pekerjaan yang telah diselesaikan. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kota Padang telah menggunakan indikator Kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat terukur capaiannya.

Untuk mendapatkan kualitas kinerja yang baik, BAPPEDA Kota Padang melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan system online. Dimana operator yang bertugas di setiap OPD mengisi dan merekap sendiri formulir pengendaliannya. Setelah operator mengisi dan merekap formulir pengendalian maka dari sistem online yang bernama <http://BAPPEDApadang.emonev8.com/> BAPPEDA dapat melihat hasil kinerja dari OPD yang ada tanpa harus mendatangi OPD tersebut.

⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yenni Yuliza, ST, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 20 Agustus 2019

Hal ini disampaikan oleh Kasub. Bidang data dan informasi BAPPEDA kota Padang yang menyatakan bahwa :

“Kami memiliki website untuk mempermudah melakukan pengendalian, dimana tidak perlu mendatangi OPD untuk melakukan pengecekan kerja. Sekarang cukup lewat website ini saja dapat melakukan pengendalian dengan lebih efektif.”⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang menyatakan bahwa:

“untuk pelaporan kami menggunakan website, tetapi banyak terjadi kendala dalam menggunakan website tersebut. Soalnya kita dituntut untuk memiliki satu orang yang tugasnya sebagai operator, dan SDM kami tidak cukup untuk itu karena masing-masingnya sudah ada tugas masing masing dan kalau ditetapkan satu orang khusus untuk menjadi operator rasanya terlalu mubazir. Jadi kadang kami agak terlambat mengirimkan laporan karena hal tersebut.”¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa penggunaan website tersebut tidak berjalan dengan baik karena website dan pengoperasiannya tidak dilaksanakan dengan sistem dan fasilitas yang baik pula.

Penggunaan website tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaannya. Hal ini mengakibatkan website tersebut tidak beroperasi dengan semestinya.

Untuk dapat melihat bagaimana pengendalian yang dilakukan BAPPEDA Kota Padang terhadap Kualitas yang dihasilkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, peneliti melakukan pengolahan data yang diolah berdasarkan dokumen

⁹ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ade Winata Zaimardi, S.Si, MM sebagai Kepala Sub. Bidang Data dan Informasi Bappeda Kota Padang pada tanggal 6 Desember 2019

¹⁰ Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hidra Susanto, S.Pd sebagai Kepala Seksi evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 20 Agustus 2019

RPJMD dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban walikota Padang yang mendapatkan hasil sebagai berikut.



Tabel 5.4

Target dan Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2015 - 2019

No	Program	Target dan Capaian Program					
		2014		2015		2016	
		Target	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	100	100	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	100	100	100	100	100	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (%)	100	100	100	-	100	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100	100	100	100	100	100
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	100	100	100	100	100
6.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan(%)	100	89,57	60,43	100	63,71	100
7.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (%)	100	100	67,74	100	66,4	100
8.	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Ha)	3.303	96	3.302,72	100	2.796,53	100
9.	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bonjong (Paket)		-	0	0	0	100
10.	Program Inspeksi, Pengawasan dan Monitoring Bidang Ke-PU-an (%)	100	100	100	100	100	100
11.	Program Perencanaan Bidang ke-PU-an (%)	100	100	22,5	95	22,5	100
12.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	8	100	8	100	16	100

	Kebinaamargaan (Unit)						
13.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya (paket)	1	95,6	1	100	1	100
14.	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (kawasan)	2	94,08	2	100	1	100
15.	Program Peningkatan Daya Saing Kota (Paket)	1	95,62	1	67,9	1	97,34
16.	Program Pengembangan Perumahan (Km)	340,71	-	340,71	99,42	394,64	100
17.	Program Lingkungan sehat perumahan (Paket)	2	96	2	100	2	-
18.	Program pemanfaatan ruang (%)	-	-	0	-	0	-
19.	Program pengendalian pemanfaatan ruang (%)	-	-	0	-	0	-
20.	Program perencanaan tata ruang (%)	-	-	0	-	0	-
21.	Program pengembangan wawasan kebangsaan (%)	-	-	0	100	0	100

Sumber : Olahan peneliti berdasarkan RPJMD dan LKPJ 2014-2019



berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwasannya rata-rata Dinas Pekerjaan umum melakukan kinerjanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari seberapa persen capaian yang dilakukan. Akan tetapi terdapat beberapa penyimpangan yang peneliti temukan berdasarkan hasil olahan data tersebut, diantaranya:

1. Ditemukannya program – program yang sudah ditargetkan akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan sama sekali.
2. Ditemukannya beberapa program yang pencapaiannya tidak sesuai dengan target.
3. Ditemukannya program yang dilaksanakan akan tetapi tidak ada dalam perencanaan indikator kinerja sebagai standar yang ditetapkan sebelumnya. Program – program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6
Program yang Tidak Sesuai dengan Perencanaan

No	Tahun	Program dan Capaian	
		Program	Capaian (%)
1.	2014	1. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan	100
		2. Program Peningkatan Efisiensi dan efektifitas Kerja	100
		3. Program Pengembangan Perumahan	95,53
		4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100
1.	2015	1. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan	100
		2. Program Peningkatan Efisiensi dan efektifitas Kerja	100
		3. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100
		4. Program Optimalisasi Teknologi Informasi	100
2.	2016	1. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan	100
		2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	100

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang

Dari tabel 5.6 dapat kita lihat bahwasannya setiap tahunnya terjadi beberapa penambahan program prioritas pembangunan yang berbeda dan tidak sesuai dengan

perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan pencapaian yang baik yaitu rata-rata 100% setiap program.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya BAPPEDA belum melaksanakan tugasnya dengan baik dalam hal menjaga Kualitas sebagai pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum karena masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan di setiap tahunnya dalam periode RPJM 2014-2019 dimana tidak dilaksanakannya program yang sudah direncanakan sebelumnya, adanya program yang tidak sesuai dengan target dan adanya penambahan program baru yang tidak sesuai dan belum direncanakan pada tahapan penentuan standar yaitu program prioritas dalam perencanaan pembangunan.

1.3. Membandingkan Kinerja dengan Standar

Langkah ketiga dalam proses pengendalian menurut Griffin adalah membandingkan kinerja dengan standar. Hal ini melihat apakah kinerja yang sudah dilakukan mencapai standar atau target yang ditentukan atau melebihi dari standar bahkan apakah kinerja yang dilakukan tidak mencapai standar. Dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian BAPPEDA Kota Padang melakukan perbandingan kinerja dengan standar melalui formulir pengendalian yang juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3.1. Gerakan

Gerakan merupakan tindakan yang dilakukan agar tercapainya standar yang sudah ditentukan. Agar dapat menentukan apakah Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kinerjanya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dalam rangkaian pengendalian pembangunan

daerah di kota padang BAPPEDA Melakukan tugasnya dengan cara meninjau laporan-laporan yang sudah di dijelaskan pada poin sebelumnya.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengolahan data menggunakan dokumen RPJMD dan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Padang sebagai berikut:

Tabel 5.7

Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum Periode 2014-2015

No.	Tahun	Ditetapkan pada RPJMD	Dilaksanakan sesuai dengan RPJMD	Ditetapkan pada RPJMD akan tetapi tidak dilaksanakan	Program baru yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketetapan RPJMD
1.	2014	17 Program	16 Program	1 Program	3 Program
2.	2015	21 Program	17 Program	4 Program	4 Program
3.	2016	21 Program	17 Program	4 Program	2 Program

Sumber : Olahan peneliti berdasarkan LKPJ Walikota Padang

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa adanya beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan program yang dilakukan Dinas Pekerjaan umum. Di antaranya terdapat total 16 program pada tahun 2014 dan 17 program pada tahun 2015 dan 16 yang sudah ditetapkan akan tetapi tidak dilaksanakan dan adanya sembilan program baru yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun uraian program baru yang dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8

Program yang Tidak Sesuai dengan Perencanaan

No	Tahun	Program dan Capaian	
		Program	Capaian (%)
1.	2014	1. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan	100
		2. Program Peningkatan Efisiensi dan efektifitas Kerja	100

		3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	95,53 100
2..	2015	1. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan 2. Program Peningkatan Efisiensi dan efektifitas Kerja 3. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program Optimalisasi Teknologi Informasi	100 100 100 100
3.	2016	1. Program Tanggap darurat jalan dan jembatan 2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	100 100

Sumber: Olahan Peneliti berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang
Dari tabel 5.8 dapat kita lihat bahwasannya setiap tahunnya terjadi beberapa

pertambahan program prioritas pembangunan yang berbeda dan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan pencapaian yang baik yaitu rata-rata 100% setiap program.

1.3.2. Waktu

Ukuran waktu merupakan variabel yang perlu diperhatikan dalam desain pengukuran kerja. Variabel ini penting untuk pengambilan keputusan karena seringkali informasi lambat diterima kadang sudah tidak relevan atau kadaluarsa.¹¹

Waktu merupakan salah satu alat yang diperlukan agar dapat menyelesaikan pembangunan daerah. Waktu atau bisa juga diartikan dengan penjadwalan sangat penting agar kegiatan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Pengendalian waktu ditujukan agar waktu pelaksanaan dapat berlangsung seperti yang direncanakan. Keterlambatan akan menjadi kerugian. Keterlambatan akan mengakibatkan mundurnya pembangunan dan bertambahnya biaya untuk penyelesaian program pembangunan. Program harus dilakukan sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan dan penyerahannya tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditentukan.

¹¹ Sugiarto, Eko. 2016. *Pengendalian dalam Organisasi*. Jakarta : LPU-UNAS. Hlm.91

BAPPEDA melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk pelaporan kinerja, seluruh OPD yang ada di Kota Padang salah satunya Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan laporan kinerjanya melalui beberapa tahap seperti laporan pertahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) dan ada juga menyampaikan pelaporan kinerja yang dilakukan pertriwulannya. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Padang yang menyatakan:

“...macam-macam pelaporannya, ada yang dilakukan setiap per triwulan ada juga yang dilakukan setiap tahunnya. Masing-masingnya harus dilaporkan langsung kepada BAPPEDA tepat sesuai jadwal yang sudah ditentukan.¹²”

Dari wawancara bersama Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA Kota Padang terlihat bahwa BAPPEDA melakukan tugasnya untuk pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah. Akan tetapi tidak berjalan dengan baik seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang menyatakan bahwa:

“sudah ada ketentuan kapan-kapan saja harus melaporkan, dan itu berlaku untuk semua OPD. Kami harus melaksanakan pelaporan rutin setiap tiga bulan dan dan setiap tahunnya. Namun ada saja keadaan dilapangan yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan sehingga tidak sesuai dengan jadwalnya.¹³”

¹² Wawancara dengan Ibu Rita Engleni, SH, M.Si sebagai Kapala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan BAPPEDA Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2019

¹³ Wawancara dengan Bapak Hindra Susanto, S.PdSi sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2019

Gambar 5.1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota Padang



Sumber : Dokumentasi BAPPEDA Kota Padang tahun 2020

Dalam melaksanakan pelaporan kinerja terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti tidak tepatnya waktu pelaporan yang mengakibatkan mundurnya semua jadwal pelaporan kinerja mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA, Walikota, hingga Provinsi.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Witta Fitrasari yang menyatakan bahwa :


“....pelaporan sering tidak sesuai jadwal, tapi kita pahami juga kesibukan OPD, kalau belum juga BAPPEDA yang menjemput kesana. Laporan dari bidang lama masuknya karena mereka sibuk di lapangan, SDMnya kurang. Karna lama, kita jemput. Sebab itu efeknya domino membuat laporan BAPPEDA ke Walikota dan Provinsi jadi terhambat.¹⁴”

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hidra Suanto yang menyatakan bahwa :

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Witta Fitrasari, ST.MT sebagai Kasubid Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan BAPPEDA pada tanggal 06 Desember 2019

“....pelaporan memang beberapa kali terlambat, tetapi kami selalu memberikan pelaporan yang baik dan sesuai dengan standar dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Keterlambatan itu juga karena beberapa alasan yang juga kami sampaikan akan menjadi bahan evaluasi kedepannya agar tidak terjadi lagi¹⁵”

Yang dimaksudkan dengan alasan keterlambatan pelaporan kinerja yang disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Bapak Hydra Suanto dan selaras dengan yang disampaikan oleh Ibu Witta yang mana selalu dinas Pekerjaan Umum hadirkan dalam poin permasalahan pada laporan pertanggungjawaban dinas pekerjaan umum disetiap tahunnya yang dikutip peneliti dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Padang Dinas Pekerjaan Umum. diantaranya adalah :

- 
- a. Jumlah personil / Sumber daya Manusia khususnya SDM teknis seperti tenaga pengawas lapangan yang masih kurang.
 - b. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas ke PUPR-an belum sepenuhnya terpenuhi.
 - c. Lahan yang tidak/belum bebas sehingga menghambat pelaksanaan fisik di lapangan.
 - d. Kondisi ruangan pada gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum tidak representatif.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam segi waktu, pelaporan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum belum berjalan dengan baik karena adanya keterlambatan-keterlambatan yang terjadi akibat beberapa kondisi yang terjadi dilapangan. Selain itu BAPPEDA Kota Padang juga perlu melakukan perbaikan terhadap waktu pelaporan ini dikarenakan keterlambatan terjadi di setiap tahunnya dengan keluhan dan hambatan yang sama.

1.4. Menentukan Kebutuhan Akan Tindakan Koreksi

Langkah terakhir dalam proses pengendalian menurut Griffin adalah menentukan akan tindakan koreksi. Setelah melakukan perbandingan kinerja dengan standar, BAPPEDA

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Hydra Suanto, S.pd sebagai kasi Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 20 Januari 2020

mengambil beberapa tindakan terhadap hasil evaluasi tersebut sesuai dengan hasil yang didapat. Dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan pengendalian pembangunan BAPPEDA Kota Padang menggunakan dua tindakan koreksi dari tiga yang dikemukakan oleh Griffin yaitu mempertahankan status *quo* dan mengoreksi penyimpangan.

1.4.1. Mempertahankan Status Quo

Status quo merupakan keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang atau sebagaimana keadaan sebelumnya. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pengendalian BAPPEDA Kota Padang cenderung berpikir dua kali untuk berubah atau melakukan perubahan. Setelah melakukan pengolahan data dan diketahui bahwa hal ini terutama berkaitan dengan orientasi mereka untuk mematuhi segala aturan, prosedur yang berlaku serta harus sesuai ketetapan – ketetapan yang sudah ada. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi BAPPEDA Kota Padang yang menyatakan bahwa:

“kita sudah melakukan tugas dengan baik, dan kita selalu terbuka pada setiap kritik dan saran serta masukkan yang diberikan.”¹⁶

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Walikota Padang yang menyatakan bahwa:

“setiap adanya koreksi-koreksi yang dibutuhkan tentu akan kita tindak lanjuti sebaik-baiknya agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik”¹⁷

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah akan kebutuhan tindakan perbaikan atau koreksi BAPPEDA Kota Padang tidak mempertahankan status quonya.

1.4.2. Mengoreksi Penyimpangan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu RitaEngleni, S.H, M.Si sebagai kepala bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Bappeda Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2020

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Mahyeldi Ansharullah, S.P sebagai Wali Kota Padang pada tanggal 13 Agustus 2019

Pengoreksian penyimpangan adalah tindakan yang diambil untuk melakukan perbaikan. Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan standar awal yang sudah ditetapkan serta tindakan pengoreksian ini diperlukan agar penggunaan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Dinas Pekerjaan Umum melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan terhadap Renstra yang kemudian dilaporkan kepada Walikota dan provinsi melalui BAPPEDA. BAPPEDA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum sebagai bahan evaluasi RPJMD. Apabila dalam evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian pelaksanaan Renstra terdapat atau ditemukannya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA akan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti kembali.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan kasubid Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang menyatakan bahwa:

“apabila terjadi perubahan-perubahan keadaan yang menimbulkan penyimpangan atau kesalahan maka selagi kita bisa memperbaikinya, akan diperbaiki di tengah pelaksanaan program dan itu tidak akan mengganggu program-program lainnya”¹⁸

Selaras yang disampaikan oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang yang menyampaikan:

“juga jika bisa kita perbaiki di tengah-tengah akan kita perbaiki selagi itu tidak mengganggu yang lainnya akan kita selesaikan dengan memanfaatkan keadaan yang ada dan juga harus selalu didiskusikan bersama”¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Witta Fitrasari, ST, MT sebagai kasubid Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Bappeda Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2020

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hidra Susanto, S.Pd MT sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 20 Agustus 2019

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program maka BAPPEDA Kota Padang dan Dinas Pekerjaan Umum akan melakukan pengoreksian penyimpangan dengan menggunakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi BAPPEDA Kota padang untuk melaksanakan tugasnya menggunakan pilihan mengoreksi penyimpangan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada.

1.4.3. Mengubah Standar

Perubahan standar biasanya diperlukan jika standar yang ada terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kebutuhan untuk mengubah standar akan dilakukan jika kinerja yang dilakukan berhasil melewati standar dengan selisih yang besar atau tidak mampu meraih standar yang sudah ditentukan. Selain itu, standar-standar yang sudah dibentuk yang terlihat sempurna pada saat dibentuk namun pada kenyataannya perlu disesuaikan menyusul perubahan-perubahan situasi yang ada di lapangan.

Apabila terdapat program-program yang tidak terpenuhi selama masa pelaksanaannya maka BAPPEDA Kota Padang akan melakukan perubahan standar dengan tujuan agar kinerja dapat tetap berjalan dengan baik. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan dengan kasubid Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang menyatakan bahwa:

“terkadang dalam pelaksanaan kinerja terdapat hambatan-hambatan yang ditemukan, bisa saja seperti bencana alam dan yang lainnya. Kalau itu terjadi kita bisa saja melakukan perubahan-perubahan tapi tetap dengan aturan dan proses yang ada.”²⁰

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota padang yang menyampaikan:

²⁰ Wawancara dengan Ibu Witta Fitrasari, ST, MT sebagai kasubid Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan Bappeda Kota Padang pada tanggal 06 Desember 2020

“kau ada hal urgent itu bisa saja dilakukan perubahan ditengah-tengah, ada peraturannya yang menyatakan boleh. Bisa saja kita lakukan asalkan tetap pada koridornya dan tidak melenceng jauh”²¹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat melihat bahwasannya BAPPEDA Kota Padang akan melakukan perubahan standar dengan tujuan agar kinerja dapat tetap berjalan. Hal ini dilakukan dengan tetap sesuai prosedur yang ada dan dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwasannya dalam menentukan kebutuhan akan tindakan koreksi BAPPEDA Kota Padang dalam melakukan tugasnya melaksanakan pengendalian pembangunan daerah Dinas Pekerjaan Umum menggunakan dua tindakan koreksi yaitu mengoreksi penyimpangan dan mengubah standard.



²¹ Wawancara dengan Bapak Hidra Susanto, S.Pd MT sebagai Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang pada tanggal 20 Agustus 2019